



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR 65 TAHUN 2025

TENTANG

**PENUNJUKAN NARASUMBER/PENULIS DAN PANELIS PADA KEGIATAN
BEDAH BUKU KEPEMILUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 248/PL.01-SD/06/2026 tanggal 8 Maret 2026 perihal Penyampaian Rencana Kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatan Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manjerial Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang Kepemiluan melalui kajian ilmiah, Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli menyelenggarakan kegiatan Bedah Buku Seri I dan Seri II yang dihadiri oleh Penulis dan Panelis dengan peserta KPU Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara dan Kalangan Masyarakat Umum;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 206/PL.02.4-BA/1278/2024 tanggal 21 Juli 2026 tentang Penetapan Penulis (Narasumber) dan Panelis Kegiatan Bedah Buku Seri I dan Seri II Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli tentang

Kepemiliuan melalui kajian ilmiah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kota Gunungsitoli tentang Penetapan Nama Penulis dan Panelis Kegiatan Bedah Buku Seri I dan Seri II Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 570);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 47 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026;
 7. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 248/PL.01-SD/06/2026 tanggal 8 Maret 2026 perihal Penyampaian Rencana Kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatan Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manjerial Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER/PENULIS DAN PANELIS KEGIATAN BEDAH BUKU SERI I DAN SERI II KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI.

- KESATU : Menunjuk Narasumber/Penulis dan Panelis Kegiatan Bedah Buku Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli sebagai berikut :
- a. Narasumber/Penulis dan Panelis Seri I :
 - 1. Dr.Dra. Evi Novida Ginting Manik, MSP (Penulis)
 - 2. M.Zubeir Sipahutar, S.Sos, M.IP (Panelis)
 - 3. Robby Effendy (Panelis)
 - b. Narasumber/Penulis dan Panelis Seri II :
 - 1. Dr.Fernanda Putra Adela, S.Sos.,M.A. (Penulis)
 - 2. Adil Arifin, S.Sos., M.A (Panelis)
 - 3. Dr.Raja Ahab Damanik, S.H., M.Hum (Panelis)
- KEDUA : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 21 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd.

CARDINAL PRANATAL MENDROFA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

